



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : TU.02.01/Menkes/258/2016
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Resolusi Rakerkesnas
Tahun 2016

10 Mei 2016

Yang terhormat,
Bupati/Walikota
di
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret – 6 April 2016, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota yang telah mengizinkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur RSUD untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Kami sampaikan pula bahwa rangkaian kegiatan Rakerkesnas tahun 2016 menghasilkan resolusi pada 7 (tujuh) Subsistem Kesehatan Nasional yang memerlukan tindak lanjut dan kerja sama dari seluruh Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya kami sampaikan matriks resolusi Rakerkesnas sebagai dasar bagi Bupati/Walikota dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. Kami mengharapkan kepada Bupati/Walikota selaku kepala daerah otonom dalam menjalankan peran sesuai kewenangan urusan pemerintahan konkuren untuk memberikan perhatian pada :

1. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan primer terutama tenaga kesehatan, penerapan sistem rujukan serta pencegahan, pengendalian penyakit dan peningkatan kewaspadaan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB);
2. Pemanfaatan data penelitian dan pengembangan sebagai dasar penetapan kebijakan kesehatan di daerah;
3. Pemenuhan anggaran APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebesar 10% diluar gaji dengan penekanan kepada upaya promotif dan preventif;
4. Pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi sesuai tipologi dinas kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan mendorong

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam melakukan pemerataan sebaran tenaga kesehatan di wilayahnya untuk menutup mal-distribusi tenaga kesehatan strategis di wilayah kabupaten/kota mengacu kepada Peraturan Gubernur;

5. Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin melalui pemanfaatan *e-catalog* dalam proses pengadaannya;
6. Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan integritas di seluruh jajaran kesehatan;
7. Penerapan gerakan masyarakat hidup sehat di daerah.

Kementerian Kesehatan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut resolusi tersebut dalam rangka mempercepat pencapaian target Pembangunan Bidang Kesehatan di kabupaten/kota pada Tahun 2016/2017.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Kepala Daerah Provinsi